



LAPORAN TRIWULAN - II **TAHUN 2023**

- **LAPORAN KINERJA**
- **LAPORAN KEUANGAN**
- **PENGUKURAN KINERJA**

BKPSDM KABUPATEN SUMENEP



Jalan Dr. Cipto No. 40 Sumenep



Bkpsdm.sumenepkab.go.id



(0328) – 664526



Sekretariat.bkpsdm.sumenep@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami menyadari capaian realisasi Triwulan II ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2023 . Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep selama satu tahun, walaupun dengan capaian kinerja Triwulan Ilyang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikut.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2023 .

Sumenep, 20 Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**

ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661108 198809 1 001

Kasubag. Program dan Perencanaan

SEKRETARI BKPSDM

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2023 .

Sumenep, 27 Juli 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ABDUL MADJID, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661108 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 3

 1.3. Isu Strategis 3

 1.4. Dasar Hukum 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

 2.1. Perencanaan Strategis..... 10

 2.2. Indikator Kinerja Utama..... 11

 2.3. Perjanjian Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama..... 14

 3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja 15

 3.3. Akuntabilitas Keuangan..... 20

BAB IV PENUTUP 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerja bisa terus ditingkatkan Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Laporan Triwulan Capaian Indikator Kinerja Utama PD ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Triwulan disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama PD yang ditetapkan dalam Renja PD.

Penyusunan Laporan Triwulan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Triwulan ini juga memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan selama satu tahun.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Indikator Kinerja Utama serta capaian realisasi anggaran yang dituangkan dalam kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2023 merupakan tahun Ketiga penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan berdasarkan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep akan menjelaskan laporan capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan Badan;
3. penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi kepegawaian;
4. penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
5. penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi aparatur;
6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
7. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kualitas Kinerja pemerintah daerah perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi mental dan etos kerja birokratnya, manajemen kelembagaan dan infrastruktur penunjangnya. Peningkatan etos kerja birokrat dapat dilakukan melalui penerapan disiplin pegawai dan peningkatan kinerja, manajemen kelembagaan dapat ditingkatkan melalui pembenahan tata laksana organisasi sedangkan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka isu-isu strategis yang harus ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN;
2. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Kepegawaian di Pemkab Sumenep dengan Data Kepegawaian Pusat di BKN;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Merit di Kabupaten Sumenep;
4. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja ASN berbasis sistem informasi;

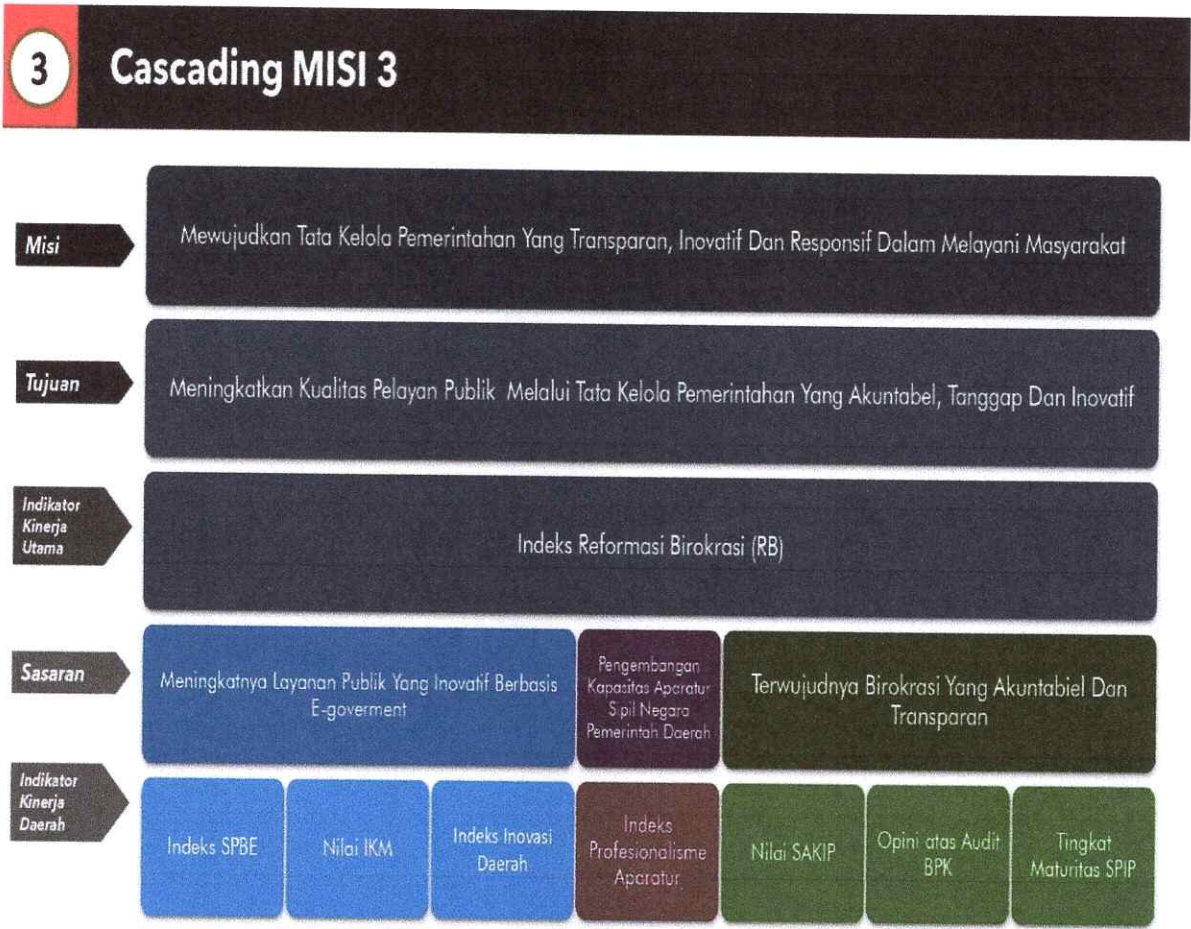
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada pembangunan Kabupaten Sumenep dengan merujuk terhadap RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “**Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera**” yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Membangun kualitas sumber daya manusia berdaya saing bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
4. Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan kearifan lokal.
5. Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat**”, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government;
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan Matrik *Logical Framework* diatas maka Sasaran Kedua Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yaitu **Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah** dengan Indikator Sasaran **Indeks Profesionalisme Aparatur** menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tujuan Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk periode 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menetapkan Tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 “Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah”.

Melalui tujuan ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur sipil negara pemerintah daerah yang profesional. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator kinerja **“Indeks Profesionalitas ASN”** yang merupakan gambaran profesionalitas seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sumenep.

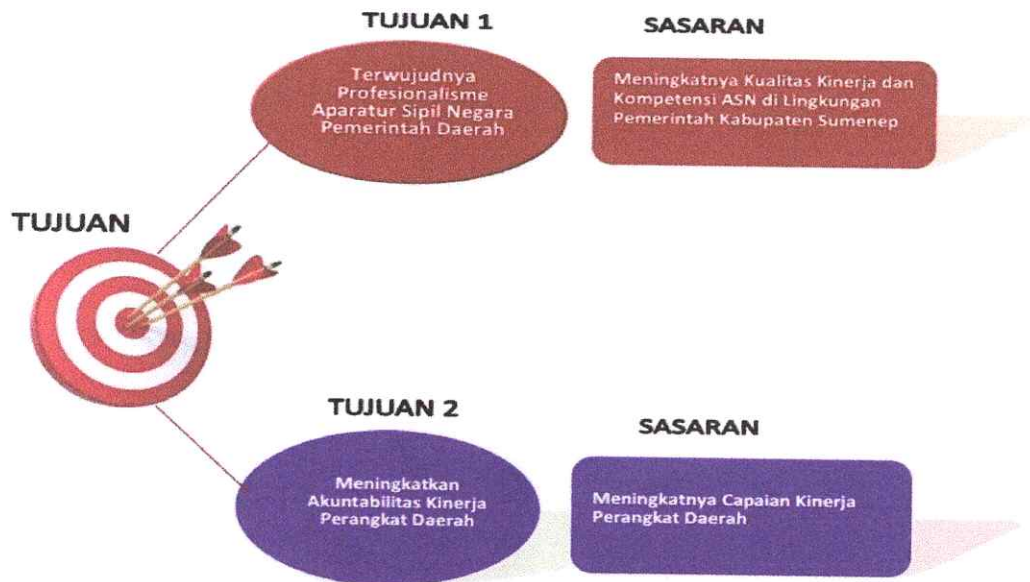
Tujuan 2 “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam atau internal, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai salah satu perangkat daerah juga dapat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur melalui indikator kinerja **“Nilai SAKIP Perangkat Daerah”** yang merupakan cerminan pencapaian dari Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang diinginkan dapat dicapai secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menjabarkan 2 (dua) tujuan kedalam 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep digambarkan dalam gambar dibawah ini.



1.4. Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

-
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam

-
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 14) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 370);
 - 15) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 - 16) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
 - 17) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
 - 18) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembangunan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
 - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategik plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan ringkasan sebagaimana dibawah ini :

TUJUAN 1

Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah



INDIKATOR TUJUAN 1

Indeks Profesionalitas Aparatur

TUJUAN 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



INDIKATOR TUJUAN 2

NILAI SAKIP Perangkat Daerah

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah

↓

INDIKATOR SASARAN
Indeks Penilaian Sistem Merit
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari pemaparan diatas sekarang akan kita jabarkan indikator sasaran yang mengarah pada pencapaian target OPD sebagai berikut :

- SASARAN 1 :**
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan indikator kinerja yaitu ***“Indeks Penilaian Sistem Merit”***
- SASARAN 2 :**
Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu ***“Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah”***

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang ada di muat dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja BKPSDM yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Profesionalisme Aparatur	55	60	62	64	66	68	70	70
2	Indeks Penilaian Sistem Merit	NA	40	45	50	55	60	65	65
3	SAKIP Perangkat Daerah	89,80	89,80	89,85	89,90	89,95	89,98	90	90
4	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	90	91	92	93	94	95	95

Untuk mencapai sasaran RPJMD maka diperlukan indikator yang mengacu pada pencapaian target dan sasaran RPJMD tersebut diatas. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Nomor : 188/31/KEP/435.203.1/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kepagawian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/ Sasaran
Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah		Indeks Profesionalisme Aparatur	64
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	50
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		NILAI SAKIP Perangkat Derah	89,90
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2023 . Kepala Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Sumenep sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kapala Badan Kepagawian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	64
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	50
3	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumenep pada Triwulan II terialisasi sebagai berikut :

(1)	
TUJUAN 1 : Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	
INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN	
TARGET KINERJA	64.00
CAPAIAN KINERJA	55,83

Capaian kinerja pada indikator Indeks Profesionalisme Sampai dengan Triwulan II tercapai Nilai sebesar 55,83.

(2)	
TUJUAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR KINERJA : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
TARGET KINERJA	89.90
CAPAIAN KINERJA	-

Capaian kinerja pada indikator NILAI SAKIP Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II masih belum dilakukan penilaian.

(3)	
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	
INDIKATOR KINERJA : Indeks Penilaian Sistem Merit	
TARGET KINERJA	50.00
CAPAIAN KINERJA	65,63

Capaian kinerja pada indikator Indeks Penilaian Sistem Merit Sampai dengan Triwulan II terialisasi Nilai sebesar 65,63.

(4)	
SASARAN 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
INDIKATOR KINERJA : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
TARGET KINERJA	92,00
CAPAIAN KINERJA	87,53

Capaian kinerja pada indikator **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** Sampai dengan Triwulan II terialisasi sebesar **87,53**.

3.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan menggunakan dasar Perjanjian Kinerja. Adapun hasil Pengukuran indikator kinerja sampai dengan Triwulan Iladalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TRW- II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	50.00	65,63
	1.1 Meningkatkan Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	50.00	65,63
	1.2 Meningkatkan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	42.00	38,81
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92.00	87,53
	2.1 Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	18,49

Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Kinerja pada **Indeks Profesionalitas ASN** Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tercapai **55,83** dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **64,00**.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih belum dilakukan penilaian.

Indeks Penilaian Sistem Merit

Capaian kinerja pada indikator **Indeks Penilaian Sistem Merit** Sampai dengan Triwulan II tercapai dengan Nilai sebesar **65,63**. dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **50.00**.

Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada indikator **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** Sampai dengan Triwulan II terialisasi sebesar **87,53%**. dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **92.00**.

Tabel 3.2
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan II
Tahun 2023

SEKRETARIAT

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	11	5	45,45%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	5	3	60,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	5	3	60,00%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	12	6	50,00%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	Lap	2	0	0,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lap	1	0	0,00%
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0,00%

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lap	1	0	0,00%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0,00%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0,00%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0,00%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	7	2	28,57%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50,00%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap	1	0	0,00%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	0	0,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa	3	0	0,00%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	6	50,00%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	6	50,00%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap	12	6	50,00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap	1	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	1	33,33%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1	50,00%
CAPAIAN KINERJA				119	45	37,82%

BIDANG PPI

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Orang	1.000	156	15,60%
-	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	0	0,00%
-	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	0	0,00%
-	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	0	0,00%
-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	0	0,00%
-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0,00%
-	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	0	0,00%
CAPAIAN KINERJA				1.007	156	15,49%

BIDANG PKAP

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Orang	8.756	2.934	33,51%
-	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	0	0,00%
-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	660	513	77,73%
-	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	660	487	73,79%
-	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	150	0	0,00%
-	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	8.756	3.244	37,05%
-	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	30	8,00	26,67%
-	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Laporan	30	17	56,67%
-	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	1	100%
CAPAIAN KINERJA				10.288	4.270	41,50%

BIDANG PKA

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Orang	423	91	21,51%
-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	125	91	72,80%
-	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	20	0	0,00%
-	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	1	0	0,00%
-	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	278	0	0,00%
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	Dokumen	2	0	0%
-	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	2	0	0%
3	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen	4	0	0%
-	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	0	0%
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Orang	30	0	0%
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II (PKN)	Orang	2	0	0%
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Orang	14	0	0%
-	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1	0	0%
CAPAIAN KINERJA				434	91	20,97%

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	ASN	1.100	586	53,27%
-	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	ASN	1	0	0,00%
-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dok	2.000	718	35,90%
-	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dok	1	0	0,00%
CAPAIAN KINERJA				3.102	1.304	42,04%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.188.053.629	4.161.740.430	5.026.313.199	45,30%
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.368.384.800	309.307.270	2.059.077.530	13,06%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	961.784.000	175.187.300	786.596.700	18,21%
TOTAL		12.518.222.429	4.646.235.000	7.871.987.429	37,12%

Berdasarkan data tersebut diatas, maka realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan mencapai sebesar **Rp. 4.646.235.000,-** atau **37,12%** dari target sebesar **Rp. 12.518.222.429.**

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, maka pada Triwulan II Tahun 2023 semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan, Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Kinerja pada indikator **Indeks Profesionalitas ASN** sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terialisasi **55,83** dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah **64,00**.

2. NILAI SAKIP Perangkat Daerah

Capaian Kinerja pada indikator **NILAI SAKIP Perangkat daerah** sampai dengan Triwulan II masih nihil karena belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah Kab Sumenep.

3. Indeks Penilaian Sistem Merit

Capaian Kinerja pada indikator **Indeks Penilaian Sistem Merit** sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terialisasi sebesar **65,63**. dari Target Kinerja yang harus dicapai adalah Nilai **50.00**

4. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja pada **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2023 terialisasi sebesar **81,37** dari Target Kinerja yang harus dicapai **92.00**.

Untuk realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tercapai sebesar **Rp. 4.646.235.000,-** atau **37,12%** dari target sebesar **Rp. 12.518.222.429**.